

IMPLEMENTASI PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KETIADAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI KABUPATEN BULELENG

Oleh

Franjes Tampubolon, NIM 2214101096

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui implementasi Pasal 49 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kabupaten Buleleng terkait pembentukan BPSK; serta (2) mengetahui hambatan dan dampak atas ketiadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kabupaten Buleleng. Studi ini menggunakan metode hukum empiris deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori: data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier termasuk dalam data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik studi kepustakaan, teknik observasi, dan teknik wawancara. Penentuan sampel penelitian ini menggunakan *non-probabilty sampling* dengan bentuk penerapan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan pokok, yaitu dimulai dari pengumpulan sekaligus reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Disdagperinkopukm Buleleng masih belum optimal dalam mengimplementasikan Pasal 49 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kabupaten Buleleng terkait pembentukan BPSK; serta (2) Adapun hambatan dan dampak atas ketiadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu tidak tersedianya struktur kelembagaan resmi, terbatasnya akses terhadap keadilan formal, serta rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen, dampak yang timbul penyelesaian sengketa dilakukan secara tidak resmi, berkurangnya kepastian hukum, dan potensi ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha.

Kata Kunci: Implementasi Hukum, Perlindungan Konsumen, Penyelesaian Sengketa Konsumen.

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 49 OF LAW NUMBER 8 OF
1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION REGARDING
THE ABSENCE OF A CONSUMER DISPUTE RESOLUTION
BODY (BPSK) IN BULELENG REGENCY**

By

Franjes Tampubolon, NIM 2214101096

Law Study Program

ABSTRACT

The purpose of this study is to (1) determine the implementation of Article 49 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Buleleng Regency regarding the establishment of BPSK; and (2) determine the obstacles and impacts of the absence of a Consumer Dispute Resolution Agency in Buleleng Regency. This study uses a descriptive empirical legal method. The data used in this study consist of two categories: primary data and secondary data. Primary, secondary, and tertiary legal materials are included in secondary data. Data collection techniques used in this study include literature study techniques, observation techniques, and interview techniques. The determination of this research sample uses non-probability sampling with the application of purposive sampling and snowball sampling. Data processing and analysis in this study were carried out qualitatively through three main stages, namely starting from data collection and reduction, then continued with data presentation, and ended with drawing conclusions. The results of this study indicate that (1) the Buleleng Department of Trade, Industry, Cooperatives and SMEs is still not optimal in implementing Article 49 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Buleleng Regency regarding the formation of BPSK; and (2) The obstacles and impacts of the absence of a Consumer Dispute Resolution Agency are the unavailability of an official institutional structure, limited access to formal justice, and low public knowledge regarding consumer dispute resolution mechanisms, the impacts of dispute resolution being carried out informally, reduced legal certainty, and the potential for imbalance in the position between consumers and business actors.

Keywords: *Law Enforcement, Consumer Protection, Consumer Dispute Resolution.*